



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

HAFSAH, umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam persidangan;

Memperhatikan alat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 11 Juni 2024 dalam register perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn, dengan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-21112019-0006 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118042501170002;

Adapun alasan/dalil-dalil dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Senin, 21 Maret 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 036/03/III/2016, tertanggal 21-03-2016;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon di karunia 2 (dua) orang anak, salah satunya yang diberi nama: Zafran Aziz Alfarizki, Jenis

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn



Kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir Bireuen, 13 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1118-LT-21112019-0006 tertanggal 28-11-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118042501170002 tertanggal 13-11-2019;

3. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1118-LT-21112019-0006 tertanggal 28-11-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118042501170002 tertanggal 13-11-2019;
4. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon 1118-LT-21112019-0006 tertanggal 28-11-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118042501170002 tertanggal 13-11-2019 yaitu semula tertulis Nama Anak Pemohon Zafran Aziz Alfarizki dirubah menjadi Zafran Alfa Rizki;
5. Bahwa maksud Permohonan Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama tersebut tidak cocok dengan Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon sering sakit;
6. Bahwa maksud Permohonan Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan data anak Pemohon untuk daftar masuk sekolah;
7. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan Nama Anak Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan data lainnya serta tidak memunculkan masalah dikemudian hari. Maka, Anak Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk merubah Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-21112019-0006 tertanggal 28-11-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118042501170002 tertanggal 13-11-2019 dirubah dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : Zafran Alfa Rizki

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn



8. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1118045606810002, tertanggal 15-08-2023;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon NIK. 1107030605860001, tertanggal 21-12-2018;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-21112019-0006 tertanggal 28-11-2019;
 4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118042501170002 tertanggal 13-11-2019;
 5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 036/03/III/2016, tertanggal 21-03-2016;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah Zafran Alfa Rizki;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-21112019-0006 tertanggal 28-11-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118042501170002 tertanggal 13-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang semula tertulis Nama Anak Pemohon adalah Zafran Aziz Alfarizki dirubah menjadi Zafran Alfa Rizki;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebankan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dan sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Meureudu *cq.* Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat berkenan mengabulkannya, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1118045606810002 tertanggal 15 Agustus 2023 atas nama Hafsah, lahir di Jeulangga Barat tanggal 16 Juli 1981, beralamat di Jaulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, status pernikahan Kawin, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 110703605860001 tertanggal 21 Desember 2018 atas nama Ispandia, lahir di Desa Neuheun tanggal 6 Mei 1986, beralamat di Jaulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, status pernikahan Kawin, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran NIK 1118041307190001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-21112019-0006 tertanggal 28 November 2019, pada pokoknya menerangkan di Bireuen pada tanggal 13 Juli 2019 telah lahir Zafran Aziz Alfarizki anak ke Dua Laki-laki dari Ayah Ispandia dan Ibu Hafsah, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga No. 1118042501170002 atas nama Kepala Keluarga Ispandia tertanggal 13 November 2019, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/03/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Ispandia bin M. Yusuf, dengan seorang wanita bernama Hafsah binti M. Ali, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni 1) Nurmala, dan 2) Muhammad Habibi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Sdr. Ispandia, Suami Pemohon dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Zafran Aziz Alfarizki menjadi Zafran Alfa Rizki ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak pemohon;

Menimbang bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*yurisdiksi voluntair*), yang berdasarkan permohonan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43), yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di Jeulangga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Bukti Surat P-1 dan P-4, oleh karena itu permohonan ini berada dalam wewenang Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa permohonan ini berkaitan dengan Anak yang bernama 'Zafran Aziz Alfarizki' lahir di Bireuen pada tanggal 13 Juli 2019, maka harus diajukan oleh kuasa anak yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan mengenai anak harus diwakili oleh orang tua, sedangkan yang dimaksud oleh orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui Anak Zafran Aziz Alfariyki merupakan anak dari Ayah Ispandia, dan Ibu Hafsa atau Pemohon, yang hingga saat ini belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh hukum sebagaimana Bukti Surat P-3 serta keterangan Para Saksi, dan Pemohon dalam permohonan ini bertindak sebagai ibu kandung anak tersebut dengan persetujuan Sdr. Ispandia sebagai ayah kandung anak tersebut yang dinyatakan dalam persidangan, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim menilai kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini dapat diterima sebagai kuasa anak yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah mengatur tentang keharusan adanya penetapan dari pengadilan sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan nama seseorang, maka terhadap permohonan pemohon akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah memiliki alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui anak kedua Pemohon bernama Zafran Aziz Alfariyki sebagaimana Bukti Surat P-3 dan P-4, yang dihubungkan dengan dalil pokok permohonan pemohon untuk mengubah nama anak tersebut menjadi 'Zafran Alfa Rizki' dengan alasan nama sebelumnya menjadikan anak sering mengalami sakit, maka Hakim menilai berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui benar anak mengalami sakit sebagaimana keterangan Para Saksi;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan keterangan Sdr. Ispandia yang menyatakan alasan perubahan nama anak tersebut karena nama anak saat ini terlalu panjang untuk administrasi masuk sekolah anak hal yang selaras didalilkan oleh pemohon dalam permohonan pemohon tentang perubahan nama dilakukan guna kepentingan data anak pemohon untuk daftar masuk sekolah, maka Hakim menilai perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon dengan menghilangkan kata 'Aziz' dari nama Anak Pemohon tersebut benar merupakan tindakan mempermudah penulisan data nama Anak;

Menimbang bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus tentang persyaratan untuk mengubah nama seseorang, maka Hakim menilai nama perubahan yang dimohonkan pemohon tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam Masyarakat serta sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat bahwa perubahan nama anak dapat menjadikan anak yang sering mengalami sakit menjadi lebih kuat dan sehat serta perubahan nama yang dimohonkan pemohon merupakan penamaan yang lebih sederhana dari sebelumnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas alasan permohonan pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon telah membuktikan dalil pokok permohonannya tentang alasan perubahan nama anak pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu permohonan pemohon yang berkenaan dengan pengabulan permohonan pemohon seluruhnya, oleh karena untuk mengabulkan petitum tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh sisa petitum lainnya maka akan dipertimbangkan dahulu petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua permohonan pemohon yang berkenaan untuk menetapkan nama anak Pemohon adalah 'Zafran Alfa Rizki', oleh karena dalil pokok permohonan pemohon tentang perubahan nama anak pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum serta tidak

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka petitum ini patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga permohonan pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, oleh karena Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin untuk merubah nama atau hal-hal yang berkaitan dengan dokumen administrasi kependudukan, dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana dalam pelayanan urusan administrasi kependudukan, sehingga petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat permohonan pemohon yang berkenaan dengan perintah kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena perubahan nama anak permohonan telah dikabulkan maka menjadi kewajiban pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar perubahan nama anak pemohon yang semula bernama 'Zafran Aziz Alfarizki' menjadi 'Zafran Alfa Rizki' dilakukan perubahan dan dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu, sehingga petitum keempat permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima permohonan pemohon berkenaan dengan pembebanan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan sehingga segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besaran biaya perkara ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, petitum keempat dan petitum kelima dikabulkan sedangkan petitum ketiga ditolak, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon harus dinyatakan kabul sebagian;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama '**Zafran Aziz Alfarizki**' sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 1118-LT-21112019-0006 dengan NIK 1118041307190001 diubah menjadi '**Zafran Alfa Rizki**';
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat diubah dan dicatat dalam register untuk itu;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan (PNBP) | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00; |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan (PNBP)	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp14.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp174.000,00;

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)